

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 13 TAHUN 2002**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 25
TAHUN 2000 TENTANG PEMEKARAN KELURAHAN DAN KECAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 muncul keinginan baru sebagian warga masyarakat untuk mengadakan perubahan nama Kelurahan;
- b. bahwa setelah diadakan penelitian dan peninjauan ke lapangan, keinginan masyarakat tersebut cukup berdasar serta berdasarkan hasil pembahasan dan pemufakatan bersama dapat disetujui;
- c. bahwa untuk itu, dipandang perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
4. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2000 Nomor 31);
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 177.1/17/DPRD-KM/2002 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PERUBAHAN
PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 25
TAHUN 2000 TENTANG PEMEKARAN KELURAHAN DAN
KECAMATAN**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2000 Nomor 31) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf d, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 2

d. Kelurahan Hadimulyo dimekarkan menjadi 2 kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Hadimulyo Barat
2. Kelurahan Hadimulyo Timur

2. Ketentuan Pasal 4 huruf b, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, diubah sehingga berbunyi ;

“Pasal 4

b. Kelurahan Imopuro :

- Sebelah Utara dengan Kelurahan Hadimulyo Barat dan Kelurahan Hadimulyo Timur.
- Sebelah Timur dengan Kelurahan Yosorejo.
- Sebelah Selatan dengan Kelurahan Metro.
- Sebelah Barat dengan Kelurahan Hadimulyo Timur dan Kelurahan Ganjarasri.

f. Kelurahan Yosomulyo :

- Sebelah Utara dengan Kelurahan Karangrejo.
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kelurahan Yosodadi.
- Sebelah Selatan dengan Kelurahan Yosodadi dan Kelurahan Yosorejo.
- Sebelah Barat dengan Kelurahan Hadimulyo Timur.

g. Kelurahan Ganjarasri :

- Sebelah Utara dengan Kelurahan Hadimulyo Barat.
- Sebelah Timur dengan Kelurahan Metro.
- Sebelah Selatan dengan Kelurahan Ganjar Agung dan Kelurahan Mulyojati.
- Sebelah Barat dengan Kelurahan Ganjar Agung dan Kabupaten Lampung Tengah.

i. Kelurahan Hadimulyo Timur.

- Sebelah Utara dengan Kelurahan Purwosari.
- Sebelah Timur dengan Kelurahan Yosomulyo dan Kelurahan Karangrejo.
- Sebelah Selatan dengan Kelurahan Imopuro dan Kelurahan Yosorejo.
- Sebelah Barat dengan Kelurahan Hadimulyo Barat.

j. Kelurahan Hadimulyo Barat :

- Sebelah Utara dengan Kelurahan Banjarasari.
- Sebelah Timur dengan Kelurahan Hadimulyo Timur.
- Sebelah Selatan dengan Kelurahan Imopuro dan Kelurahan Ganjarasri.
- Sebelah Barat dengan Kelurahan Banjarasari dan Kabupaten Lampung Tengah.

- k. Huruf k Kelurahan Purwosari
- Sebelah Utara dengan Kelurahan Hadimulyo Barat dan Kelurahan Banjarsari.
 - Sebelah Timur dengan Kelurahan Karangrejo dan Kelurahan Purwoasri.
 - Sebelah Selatan dengan Kelurahan Hadimulyo Barat dan Kelurahan Banjarsari.
 - Sebelah Barat dengan Kelurahan Banjarsari.
3. Ketentuan Pasal 7 huruf a angka 3 dan 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 7


- a. Kecamatan Metro Pusat terdiri dari :
3. Kelurahan Hadimulyo Timur
 4. Kelurahan Hadimulyo Barat

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Disahkan di Metro
Pada tanggal 17 Juli 2002

WALIKOTA METRO,

MOZES HERMAN

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR TAHUN 2002**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 25
TAHUN 2000 TENTANG PEMEKARAN KELURAHAN DAN KECAMATAN**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa setelah Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan disahkan, pada tahap sosialisasi terdapat perubahan-perubahan yang disebabkan oleh adanya keinginan dan aspirasi baru yang timbul di dalam masyarakat.

Keinginan dan aspirasi baru tersebut timbul dari warga masyarakat Kelurahan Hadijaya (Hadimulyo bagian Barat) Kecamatan Metro Pusat tentang penggunaan nama Kelurahan Hadijaya. Masyarakat Kelurahan Hadijaya menginginkan nama Kelurahan Hadijaya diganti dengan nama Kelurahan Hadimulyo.

Adapun keinginan masyarakat tersebut berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Secara Historis sejak jaman Belanda, Pusat Pemerintahan Kampung Hadijaya yang terletak di 22 Polos (yang dengan Perda Nomor 25 Tahun 2000 nama Kelurahan Hadimulyo menjadi Kelurahan Hadijaya).
2. Hadimulyo yang selama ini disebut bedeng 22 A yang merupakan pedukuhan Kampung Hadimulyo jadi sangat tidak tepat jika menjadi Kampung induk dengan nama Hadimulyo.
3. Pada tahap awal yang dimaksud dengan Hadimulyo tersebut mencakup lingkungan I, II, III (yang dengan Perda Nomor 25 Tahun 2000 menjadi Hadijaya).

Berdasarkan keinginan tersebut, telah dilaksanakan penelitian dan peninjauan lapangan dan didapat kesimpulan bahwa keinginan dan aspirasi masyarakat tersebut sangat mendasar dan dapat disetujui.

Oleh karena itu diadakan perubahan nama Kelurahan yaitu :

- a. Nama Kelurahan Hadijaya menjadi Hadimulyo Barat.
- b. Nama Kelurahan Hadimulyo menjadi Hadimulyo Timur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 1

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 7

Batas dan Peta Wilayah Kelurahan Hadimulyo Timur dan Kelurahan Hadimulyo Barat akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal II

Cukup Jelas

RAVCANGAN